



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1288, 2013

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.  
Balai Besar. Pengujian. Hasil Perikanan.  
Organisasi. Tata Cara. Pencabutan.**

## **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 28/PERMEN-KP/2013**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya produk hasil perikanan yang berdaya saing di pasar domestik dan internasional, serta sebagai tindak lanjut perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur kembali organisasi dan tata kerja Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2006;**
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan;**
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara**

- Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
  5. Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
  8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013);

**Memperhatikan :** Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2852/M.PANRB/ 9/2013 tanggal 11 September 2013;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN.

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan, yang selanjutnya disebut BBP2HP, adalah unit pelaksana teknis di bidang pengujian penerapan hasil perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- (2) BBP2HP dipimpin oleh seorang Kepala.

**Pasal 2**

BBP2HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran, pengujian dan sertifikasi produk, serta pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BBP2HP menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;
- b. pelaksanaan uji terap teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganekaragaman produk hasil perikanan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- e. pelaksanaan sertifikasi produk penggunaan tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) hasil perikanan;
- f. pelaksanaan pelayanan pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;

- g. pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap, pengujian, dan sertifikasi produk hasil perikanan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 4

BBP2HP terdiri atas:

- a. Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran;
- b. Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk;
- c. Bidang Pelayanan Pengembangan Usaha;
- d. Bagian Tata Usaha; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 5

Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana serta penyiapan bahan standardisasi teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi teknik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. pelaksanaan bimbingan teknis hasil uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

### Pasal 7

Bidang Uji Terap Teknik Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- a. Seksi Uji Terap Teknik Pengolahan; dan
- b. Seksi Uji Terap Teknik Pemasaran.

#### **Pasal 8**

- (1) Seksi Uji Terap Teknik Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana, serta penyiapan bahan standardisasi teknik pengolahan hasil perikanan.
- (2) Seksi Uji Terap Teknik Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan, bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan uji terap teknik alat dan mesin, rancang bangun dan tata letak sarana prasarana, serta penyiapan bahan standardisasi teknik pemasaran hasil perikanan.

#### **Pasal 9**

Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, pelaksanaan,–evaluasi, dan pelaporan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganeekaragaman produk, sertifikasi produk penggunaan tanda SNI, dan penyiapan bahan standardisasi nutrisi produk dan metode pengujian hasil perikanan.

#### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Pengujian dan Sertifikasi Produk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganeekaragaman produk, serta sertifikasi produk penggunaan tanda SNI hasil perikanan;
- b. pelaksanaan bimbingan teknis pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganeekaragaman produk, serta sertifikasi produk penggunaan tanda SNI hasil perikanan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan sistem manajemen mutu laboratorium dan sertifikasi produk hasil perikanan;
- d. pelaksanaan penyiapan bahan standardisasi nutrisi produk dan metode pengujian hasil perikanan; dan
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pengujian persyaratan kelayakan pengolahan dan penganeekaragaman produk, serta sertifikasi produk penggunaan tanda SNI hasil perikanan.